

Kejaksaan Negeri Purbalingga

Jl. Jenderal Sudirman No.184 Purbalingga, Jawa Tengah 53317 53317

0281896232

www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /

Pelayanan Hukum Kejaksaan Negeri Purbalingga

No. SK : KEP- 19/M.3.23/Cr.5/11/2022

Persyaratan

1. Masyarakat umum, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, atau Instansi Pemerintah membawa tanda pengenal / identitas diri seperti KTP/SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat datang ke Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Purbalingga dengan membawa kartu identitas diri.
2. Menyerahkan kartu identitas kepada petugas dan mengisi identitas diri di buku tamu.
3. Duduk diruang pelayanan hukum yang telah disediakan, dan melakukan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dan penuhan kepada Jaksa Pengacara Negara.
4. Jaksa Pengacara Negara memberikan solusi hukum terhadap permasalahan yang dihadapi konsulen dan membuat Berita Acara Pelayanan Hukum.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Solusi / Pendapatan Hukum dari Jaksa Pengacara Negara baik secara lisan maupun tertulis

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Purbalingga

Jl. Jenderal Sudirman No.184 Purbalingga, Jawa Tengah 53317 53317

0281896232



www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /

Kejaksaan Negeri Purbalingga

1. Tamu dapat menyampaikan saran dan pengaduan ke Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga (Jl Jend Sudirman No 184)
2. ☐ Melalui Nomor Telepon / Whatsapp (0895417430703)
3. ☐ Melalui Website www.kejari-purbalingga.kejaksaan.go.id